

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

TESIS



Oleh :

AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA

NIM : 20302200176

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA
NIM : 20302200176
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

Oleh:

Nama : **AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA**
NIM : 20302200176
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,


Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA

NIM : 20302200176

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO.
24/PID.SUS/2023/PN. PWT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia mencrima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024
Yang menyatakan



METALAN
TEMPI
27EAKX3270505

Avindra Yoka Anandya Guna
NIM. 20302200176

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA**

NIM : **20302200176**

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 24/PID.SUS/2023/PN. PWT) dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024
Yang menyatakan



AVINDRA YOKA ANANDYA GUNA
NIM. 20302200176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan.”

-Colin Powel-



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.


Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 24/PID.SUS/2023/PN. PWT)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Avindra Yoka Anandya Guna
NIM. 20302200176

ABSTRAK

Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, tentunya berdampak pada kondisi kesehatan baik pada fisik, psikologis, dan sosial bagi korban khususnya anak dan remaja, dampak ini bisa terjadi ringan sampai berat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori tanggungjawab hukum.

Hasil penelitian Upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pencabulan adalah dengan Kebijakan Kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui Kebijakan Penal (*Penal Policy*). pada perkara No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt mengadili terdakwa SBM, pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Anak Korban dalam tindak pidana cabul. pengadilan terhadap Korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti Ganti Kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau imperatif. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak. bahwa apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan Anak Korban tersebut dapat diterapkan pada proses peradilan Anak. Bentuk perlindungan Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi

KATA KUNCI : Pencabulan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Crime and sexual violence, especially criminal acts of sexual immorality against minors, of course have an impact on the physical, psychological and social health conditions of victims, especially children and teenagers, this impact can be mild to severe. According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, violence against children is any act against a child that results in physical, psychological, sexual, and/or neglect, misery or suffering, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty. in a way that violates the law

The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing analyzes the problems analyzed using law enforcement theory and legal responsibility theory

Research results Efforts that can be taken to handle criminal acts of sexual immorality are with a Criminal Policy or crime prevention policy, one of which can be taken through a Penal Policy. in case no. 24/Pid.Sus/2023/Pn. The PWT sentenced defendant SBM to prison for 9 (nine) years and a fine of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). 24/Pid.Sus/2023/Pn. The PWT does not at all contain the fulfillment of the rights of child victims in obscene crimes. The court against the victim is not responsible for direct and concrete losses/suffering of the victim, but is focused on personal responsibility which is only facultative in nature, meaning that compensation (restitution) does not have a mandatory or imperative nature. This is inconsistent and a weakness in regulations regarding victim protection, especially in juvenile criminal justice. that if it is linked to statutory regulations regarding the protection of Child Victims, it will be seen how the rights to protect Child Victims can be applied in the juvenile justice process. Forms of protection for child victims include compensation (restitution), compensation and rehabilitation

KEYWORDS: Obscenity, Crime, Accountability

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	32

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum	32
2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana	35
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak	42
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	55
1. Pengertian Perlindungan Anak	55
2. Hukum Perlindungan Anak	62
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	65
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	74
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt.	74
B. Tanggungjawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt)	89
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945) menetapkan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Berbicara mengenai hukum, ada adagium yang mengatakan “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”. Secara umum hukum adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.²

Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.³ Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat agar tujuan hidup dapat tercapai.⁴ Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.

¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.11

² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.69

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h.26

Dalam ranah hukum di Indonesia, hukum pidana menjadi salah satunya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang disebut dengan KUHP, merupakan pokok dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa “pelanggaran dan kejahatan” terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan-peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.⁵

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah melanggar atau diatur dalam Undang-Undang, maka seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, seperti yang ada pada Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

⁵ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 42

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁷ Hukum pidana tidak hanya memberi perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga individu dan perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁸

Mendapatkan rasa aman, menikmati ketenangan, dan meraih kesempatan kebahagiaan merupakan hak setiap orang, keluarga, termasuk padanya terhadap seorang anak. Tidak bisa seorangpun dapat membuat hidup anak menderita, terlantar, dan apalagi harus selalu diiringi dengan kekerasan, kekejaman baik secara jasmani dan rohani. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita pembangunan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, berkreasi, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁹

Membahas tentang perlindungan terhadap anak, konstitusi kita telah mengatur melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia RI Tahun 1945 berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.1.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.11.

⁹ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, h.9-10.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang. Proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP: Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹⁰

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.¹¹

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 103.

¹¹ Dosma Pandapotan, Syafruddin Kalo, Marlina, Edi Yunara, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit Ppa Polrestabes Medan), MAHADI: Indonesia Journal Of Law, Vol. 1, No. 2 Juli 2022, hlm. 142

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.¹² Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, tentunya berdampak pada kondisi kesehatan baik pada fisik, psikologis, dan sosial bagi korban khususnya anak dan remaja, dampak ini bisa terjadi ringan sampai berat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.¹³

¹² Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012, hlm . 64.

¹³ Arief Ardiansyah , Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd), KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019, hlm. 556

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada Januari-Agustus 2023, data pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk ke KPAI mencapai 2.355 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus tertinggi adalah kekerasan seksual (487 kasus) disusul kekerasan fisik/psikis (236 kasus).¹⁴ Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan anak-anak menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus kekerasan seksual. Selain itu banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia kurang optimal. Padahal hukum pidana merupakan solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi mempertahankan ketertiban masyarakat (ultimum remedium). Pentingnya penegakan hukum pidana ini didukung pula oleh sifat publik dari hukum pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Andi Zaenal Abidin yang mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai sanksi yang istimewa karena sifatnya yang luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain.¹⁵

Pada umumnya perkara kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan menggunakan cara semacam memujuk atau memaksa seseorang anak melakukan suatu aktivitas seksual, ataupun melalui dorongan kepada anak supaya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dan tidak patut dilakukan sesuai umur seorang anak. Mayoritas pelaku dalam melakukan kekerasan seksual tersebut sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan menyebabkan seringkali tindak pidana kekerasan seksual terjadi tanpa adanya saksi yang

¹⁴ <https://www.kompas.id> di akses pada tanggal 20 November 2023 pukul 12.31 WIB

¹⁵ Andi Zaenal Abidin, Hukum Pidana, Suara Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 13

turut hadir dalam kejadian tersebut. Tanpa adanya kehadiran seorang saksi menyebabkan banyak proses penyidikan kekerasan seksual pada anak sebagai korban sering menghadapi kesulitan. Hal ini notabennya terjadi akibat mayoritas anak tidak mengetahui kebenaran yang terjadi kepada dirinya, atau bahkan yang paling fatal adalah anak mengalami trauma dari tindakan kekerasan seksual yang tentunya dapat berakibat terhambatnya proses penegakan hukum bagi pelaku.¹⁶

Contoh kasus yang pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Puwokerto dimana perkara tersebut di adili di Pengadilan Negeri Puwokerto dengan nomor register perkara 24/Pid.Sus/2023/PN.Pwt atas nama terdakwa inisial SBM. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021, dimana awalnya terdakwa SBM datang ke rumah korban FH umur 15 tahun , dengan maksud membayar hutang kepada orangtua korban akan tetapi orangtua korban sedang berada di sawah, kemudian SBM meminta FH untuk mengantarkan terdakwa ke sawah. Setelah samapi di sawah terdakwa merayu korban akan membelikan gimbot dan menggoda FH , kemudian SBM mengajak korban masuk ke dalam kebun dan sesampai di kebun terdakwa SBM menurunkan celananya dan meminta korban merunkan celananya serta menuuruh korban untuk berbaring lalu menindih korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke kelamin korban . Akibat kerjadian tersebut korban merasakan lemas dan mengalami kehamilan sehingga korban merasa malu akibat kejadian tersebut.

¹⁶ I Made Agus Astra Wiguna, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023, pp.1354

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.¹⁷

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“Tanggungjawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Puwokerto (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Putusan No. 24/pid.sus/2023/Pn.pwt di PN Purwokerto?

¹⁷ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak, JURNAL ANALOGI HUKUM, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm. 356

2. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Dibawah Umur.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁸

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat

¹⁸ Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8

ditemukan suatu kebenaran.¹⁹ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Pengertian Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. *Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognize and enforce as between parties*²¹.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹⁹ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,2005, hlm. 26

²¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh

melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).²²

3. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.²³

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminan misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.²⁴ Selanjutnya menurut Moeljatno adalah pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan

²² <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 21 November 2023 pukul 16.58 WIB

²³ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, 2004, hlm 50

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1981, hlm 216

nafsu kelinny.²⁵ Menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.²⁶

4. Pengertian Tentang Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁷

Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:²⁹ *“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”*(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm 106

²⁶ P.a.f Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193

²⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

²⁸ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11

²⁹ Ibid. hlm. 63

orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.³⁰

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

³⁰ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.³¹

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:

a. *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*.

Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukum pidana *substantive* memberikan batasan tersendiri.

b. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum.

Pendekatan ini masih dibatasi *area of no enforcement* yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya.

Hal ini akan berakhir pada *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.

³¹ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017, hlm. 24

c. *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Hal ini mengakibatkan proses *discretion* dilakukan dan sisanya disebut *actual enforcement*.³²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”³³

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan

³² Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hlm. 4355

³³ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty : Yogyakarta, 2004, hlm. 32

dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.³⁴

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum.

Antara lain yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan

sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁵

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan³⁷. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).³⁸ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁹ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang

³⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 43.

berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati⁴⁰. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)⁴¹. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.⁴²

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu⁴³. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum

⁴⁰ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. (USA : Thomson West. 2009), hlm. 553

⁴¹ Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19

⁴² Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252.

⁴³ S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.⁴⁴

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁴⁵. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.⁴⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

⁴⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-undang Perlindungan Saksi Korban Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Puwokerto No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁷. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁸. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Kepada Anak Dibawah Umur;

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁴⁹.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 47

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis;

H. Sistematika Penulisan


Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab Hukum, b) Tinjauan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan , c) Tinjauan Umum perlindungan anak d) Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait kontruksi tindak pidana terhadap pelaku pencabulan dalam kepastian hukum , kemudian tanggungjawab hukum pelaku terhadap tindak pidana pencabulan..

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵⁰

Tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri atau kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai pernyataan kesediaan akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab adalah subjek sangat penting.

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai

⁵⁰ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26

maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.⁵¹

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁵² Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas.

⁵¹ Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

⁵² Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Op.Cit., hlm. 4.

Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties.⁵³

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁵⁴

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁵⁵ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas

⁵³ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55

⁵⁴ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.

⁵⁵ Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁵⁶

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁵⁷

2. **Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Tanggung jawab hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” Tanggung jawab pidana disini

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 136.

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁵⁸

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian atas kepentingan tertentu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik.⁵⁹

Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana.

⁵⁸ Daud Hidayat Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 03 Mei 2024.

⁵⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 9

Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi (sanctie) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.⁶⁰ Di Indonesia akibat dari pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah sistem hukuman pidana yang tergambar dalam titel II Buku I KUHPidana yang berjudul Hukuman (straffen), yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan yang kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.

Menurut Mr.J.E. Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indie Strafstelsel* halaman 11, mengemukakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHPidana Indonesia, terdapat empat golongan kejahatan yang oleh KUHPidana diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- 1) Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129)
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340)

⁶⁰ Ibid hal 13

- 3) Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberikan (Pasal 365 Ayat 4 dan Pasal 368 Ayat 2)
- 4) Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 KUHPidana)

b. Hukuman Penjara dan Kurungan

Perbedaan pokok antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat pada hukuman penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHPidana, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam halgabungan tindak-tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHPidana (ayat 3 dari Pasal 12). Menurut Pasal 18 ayat 1 KUHPidana, lamanya hukuman adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini

dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).

2) Menurut Pasal 19 Ayat 2 KUHPidana kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.

3) Menurut Pasal 21 KUHPidana, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (gewest) tempat si terhukum berdiam.

4) Menurut Pasal 23 KUHPidana, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang Rumah-Rumah Penjara (Gestichten-Reglement) Pasal 93 yang antara lain memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

c. Penghukuman Bersyarat

Menurut Pasal 14a dan seterusnya KUHPidana, apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan oleh hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan

melakukan tindak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

d. Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUHPidana, jumlah denda sekurang- kurangnya dua puluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu.

Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapn bulan karena ada gabungan tindak pidana, recidive, atau berlakunya Pasal 52 KUHPidana.

e. Hukuman Tambahan

Terdapat dua bentuk hukuman tambahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
- 2) Menjadi prajurit
- 3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar undang-undang

- 4) Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau penampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri
- 5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri
- 6) Melakukan pekerjaan tertentu

Terdapat kemungkinan untuk diperluas pencabutan hak sebagaimana dimaksud di atas, apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.

f. Hukuman Tambahan Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukum tambahan kedua, menurut Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Menurut Pasal 42, biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh negara, sedangkan hasil dari denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara.⁶¹

Terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana yang merupakan sanksi terakhir atas suatu tindakan pelanggaran hukum (ultimatum remedium), perlu diingat bahwa Geen

⁶¹ Ibid hal 174-188

Straf Zonder Schuld yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan baik tindakan itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian (culpa).⁶²

Adanya pertanggungjawaban hukum pidana, tidak lepas dari tujuan adanya hukum pidana itu sendiri. Di antara para sarjana diutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventive) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventive).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan teoritis dari para ahli hukum. Namun, masih ada kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena itu,

⁶² Ibid hal 75

berdasarkan asas konkordansi secara umum istilah tindak pidana sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang merupakan terjemah atau mengadopsi dari istilah bahasa Belanda dan hukum pidana Belanda. Istilah tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit* yang diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁶³

Berikut ini adalah pengertian tindak pidana yang dikutip dari pendapat para ahli yaitu:

1. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
2. Pendapat dari Pompe tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan sengaja.
3. Pandangan Moeljatno tentang perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.

Definisi tentang tindak pidana dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan maupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain yang dilarang oleh aturan hukum dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana tertentu sebagaimana yang telah diatur. Berdasarkan berbagai

⁶³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hal. 3.

rumusan tentang tindak pidana tentunya tidak terlepas dari kata tindakan dan petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut sehingga disebut sebagai petindak atau pelaku. Antara pelaku dengan perbuatannya tentunya harus ada hubungan kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi, maka terwujudnya perbuatan bersifat melawan hukum kepada korban yang berdampak negatif. Sehingga perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana.⁶⁴

Hakekatnya tiap-tiap tindak pidana tentunya harus terdiri atas unsur-unsur yang ditimbulkan karena perbuatannya berupa perilaku dan akibat dari suatu kejadian yang terjadi. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dibedakan dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat menurut para ahli sedangkan dari sudut pandang undang-undang, adalah suatu unsur yang berdasarkan keyakinan tindak pidana dirumuskan menjadi perbuatan pidana tertentu dalam peraturan-peraturan yang ada. Selain itu unsur tindak pidana dibeda-bedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Pendapat Simons unsur obyektif mencakup ; Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara unsur subyektif terdiri dari ; Orang yang mampu

⁶⁴ Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013, hal. 61

bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*) dan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁶⁵

Suatu tindak pidana dapat dihukum apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur tersebut serta sebagai tindakan melawan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat (KUHP) adanya pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II (Kedua) dan pelanggaran termuat dalam Buku III (Ketiga) KUHP. Secara lebih khusus salah satu bentuk tindak pidana yang semakin meningkat sering kali dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab bahkan dianggap sebagai persoalan yang biasa saja, sehingga menimbulkan banyak korban yang mengalami dampak buruk meliputi orang dewasa, remaja dan anak-anak sebagai pelaku maupun korban yakni pencabulan. Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam bentuk perbuatan yang wujud tindakannya baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun melakukan pada orang lain.

Pencabulan itu sendiri telah diatur pada KUHP Bab XIV Buku ke-II dari Pasal 281 hingga Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.

⁶⁵ H. Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hal. 62.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.⁶⁶

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini :

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan. Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang

⁶⁶ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 80.

kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya mengikat kaki dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya. Pasal 290 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.
3. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang. Membujuk atau merayu ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mencapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan sebagai salah satu modus

seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin. Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan : “Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.

4. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya agar mengelabui satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataannya perbuatan pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang dimana ingin mengikuti perkembangan zaman. Pasal 293 ayat (1) KUHP, menyebutkan : “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang

belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga ya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakitatnya merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku. Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Di samping itu anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan sampai dengan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁶⁷ Ditinjau dari segi lain anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesinambungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, maka hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Berbicara mengenai anak tentunya suatu pembahasan yang memiliki karakteristik tersendiri bersifat relatif.⁶⁸

Menurut R.A. Koesnam, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruhi untuk keadaan sekitarnya.⁶⁹ Apalagi diketahui anak menjadi kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam oleh pelaku ketika terjadinya perbuatan pidana pencabulan untuk tetap diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang telah diproses pelakunya adalah orang terdekat si korban. Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa berdasarkan umur atau usia sesuai aturan yang ada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun jaminan hidup dan sebagai generasi

⁶⁷ udy Saimima dkk, Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari ASAS Kepentingan Terbaik Bagi Anak, *Journal SASI*, Vol. 26, 2020, p. 202. <https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>, diakses pada 03 Mei 2024

⁶⁸ Sherly Adam dkk, Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon) *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, 2021, hal. 454.

⁶⁹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 4

muda penerus cita-cita serta tidak terpisahkan dari kesinambungan bangsa dan Negara.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.⁷⁰

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2014, hal. 2.

ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana. Perkara tersebut, terjadi akibat perubahan-perubahan sosial yang mendasar dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.⁷¹

Terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) dan (3) KUHP, yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

(3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Kemudian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Bentuk tindak pidana pencabulan bila dilihat dari unsur perbuatannya atas seseorang merupakan salah satu bagian tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual sendiri merupakan setiap perbuatan seksual secara fisik maupun non fisik yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh oleh seseorang yang memiliki

⁷¹ Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak, Wade Group, Jawa Timur, 2019, hal. 2

kekuasaan atas korban dengan tujuan berkaitan dengan nafsu perkelaminan untuk memenuhi hasrat seksual ataupun reproduksi pelaku yang dilakukan secara pemaksaan kepada korbannya. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana pencabulan anak sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi : Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak”.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pemaksaan dan ancaman dari seseorang bagi anak untuk melakukan aktivitas seksual bertujuan agar mendapatkan kenikmatan atau kepuasan. Dari berbagai bentuk kejahatan mengenai kekerasan seksual lebih banyak mengancam anak-anak di seluruh penjuru Negara Indonesia yang terjadi berulang-ulang kali, hal tersebut dikarenakan sebagian tingkat besar jumlah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kepada orang tua atau pihak lainnya disebabkan adanya ancaman. Pendapat Ricard J. Gelles, kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional.⁷² Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak itu sebuah perbuatan yang melibatkan mereka pada kegiatan seksual

⁷² Muamal Gadafi dkk, Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak, Literacy Institute, Kendari, 2019, hal. 10

dengan menggunakan ancaman dan kekerasan, hingga menyebabkan dampak berupa kerugian terhadap tubuh.

Dengan berdasarkan pembahasan terdahulu mengenai tindak pidana pencabulan anak sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual, dapat diketahui adanya perbedaan antara pencabulan dengan pemerkosaan. Perbedaan yang dimaksud yaitu kedua tindak pidana diatur oleh aturan yang berbeda yakni pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.

Sedangkan pemerkosaan diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang mengatakan bahwa: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Sehingga disimpulkan hal yang mendasari perbedaan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan dilihat pada ketentuan yang berbeda dan bentuk perbuatan maupun tindakannya, artinya perbuatan pemerkosaan ialah tindakan persetubuhan sebaliknya tindak pidana pencabulan adalah perbuatan cabul bukan persetubuhan.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).⁷³

Peraturan perundang-undangan memberikan batas usia anak yang dinyatakan oleh hukum belum dewasa/ anak dibawah umur; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, batas usia anak adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk didalamnya mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan gennerasi terdahulu.

⁷³ Maldi Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 5

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.⁷⁴

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan

⁷⁴ Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 34

melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁷⁵ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- a. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan

⁷⁵ Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama Bandung, hlm 12

kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁷⁶

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam undang-undangan, Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam

⁷⁶ Arif Gosita, op cit hlm. 35

pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷⁷

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu

a. Luas Lingkup Perlindungan

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang

⁷⁷ Arif Gosita, Ibid hlm. 36

dilakukan dinegara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁷⁸

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental;
- d. suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- e. suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya.

⁷⁸ Rena Yulia, Ibid Hlm. 37-39

⁷⁹ Agar dapat memenuhi, memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;

f. dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

g. harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;

h. merupakan suatu pembangunan hukum nasional.

i. merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁸⁰

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara,

⁷⁹ Widiartna. 2009. Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggukanan Kejahatan, Atmajaya. Jogjakarta, hlm 55

⁸⁰ Romli Atmasasmita. 2002. Teori Kapita Selrka Kriminologi, hlm. 55

menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana pengembangan diri anak dan sebagainya.⁸¹

2. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸²

Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan

⁸¹ Maidin Gultom, Ibid. hlm 62

⁸² Arif Gosita. 1998. Perlindungan Anak Di Indonesia. Raja Grafindo Raya. Jakarta. Hlm 40

bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.

H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J. E. Doek dan Mr. H. M.A.Drewes memberi pengertian *jogdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*).⁸³

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan

⁸³ Ibid hlm 42

penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁸⁴

Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan yang luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁸⁵

Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain;

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial;
- d. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya;
- e. perlindungan anak-anak jalanan;
- f. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- g. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

⁸⁴ Muhadar. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Putra Media Nusantara. Surabaya. Hlm 11

⁸⁵ Arif Gosita. Op Cit. Hlm. 44

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploisasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002).

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi; (pasal 2 UU no.23 tahun 2002).

- a. non diskriminasi,
- b. kepentingan yang terbaik bagi,
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁸⁶

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro. 1996. Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hlm. 60

wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).⁸⁷

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Mengenai tindak pidana pencabulan/kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya jelas dan tegas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.⁸⁸

Kejahatan-kejahatan had (hudud) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hlm 14

⁸⁸ Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204

terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan had tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana had bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian “hukum yang ditentukan” berarti kuantitas ataupun kualitasnya, ditentukan oleh Allah, tanpa mengenal tingkatan.

Pidana had merupakan tradisi baru dan orisinil diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Berbeda dengan pidana qishash dan diyat yang meskipun diterangkan dalam Al-Qur'an, sifatnya hanya meneruskan dan memperingankan tradisi sebelumnya. Sebagai produk asli Al-Qur'an, pidana had dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana had, batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di masyarakat.⁸⁹

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَوَقَّطَعَ) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah

الْجَرَائِمُ الْمَحْظُورَاتُ شَرَّعِيَّةٌ زَجَرَ هَلَاكُ تَعَالَى عَنْهَا بِحُدُودٍ تَعَزُّرُ

⁸⁹ Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam Ham dan Demokratisasi Hukum, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010). Hlm. 128.

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus.

Dari keterangan ini jelas bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَزَ هَلَالٌ تَعَالَى عَنْهَا بَدَأُ وَتَغْزِيرٌ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir

Dalam hukum Islam tindak pidana (delik/jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar (infinitif) dari kata jana yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Makna ini masih umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makna ini berasal dari jana as-samara yang artinya memetik buah dari pohonya.

Adapun secara terminologis, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Meskipun demikian fukaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian jinayah ini sebagai perbuatan (yang diharamkan oleh hukum islam) yang berkenaan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai, memukul).⁹⁰

Telah disebutkan di awal pasal yang lalu, bahwa penyebab hukuman ada enam: zina dan yang semacamnya, seperti homoseks dan mucikarisme, kemudian qadzf (tuduhan zina), minum khamar, pencurian dan perampokan. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf, Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemulyaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.

Dalam pembahasan berikut kita akan memaparkan beberapa tema diantaranya masalah had dan sanksi yang ditetapkan Islam untuk setiap

⁹⁰ Ibid, Hlm. 89.

perbuatan atau ucapan yang menyinggung kehormatan manusia, masalah kelainan seksual lainnya.

Para ulama mendefinisikan, bahwa zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah. Dengan sanksi yakni dengan pencambukan dan pengasingan ghairu muhsan (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukuman rajam bagi yang muhsan, yakni laki-laki yang baligh dan berakal, yang berhubungan seksual melalui qubul seorang wanita, sedang dia memiliki pernikahan yang sah, meskipun perbuatan ini dilakukan hanya sekali.⁹¹

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari kata had, had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. bahwa jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Dan Hukum Islam had dalam perzinahan diantaranya :

1. Mendekati zina, yaitu hubungan seksual yang tidak sempurna antara laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.
2. Homoseksual yaitu hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki.

⁹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2009). Hlm. 131

3. Lesbian yaitu perbuatan menggesekan atau menyentuhkan alat vital (antara wanita dengan wanita lain)
4. Berstailiti yaitu hubungan seksual dengan hewan melalui alat vital hewan.

Sedang jarimah *ta'zir* memiliki ciri-ciri yang mutlak adalah sebagai berikut:

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat. Artinya, setiap jarimah *ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi. Diantaranya:
 - a. Hukuman mati. Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zir*, misalnya koruptor dihukum gantung.
 - b. Hukuman penjara, hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.
 - c. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenisnya
 - d. Hukuman pengasingan

- e. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media
- f. Hukuman denda berupa harta
- g. Hukuman kaffarah

Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Barang siapa yang terpaksa (melakukannya), bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Baqarah: 173)*


Rasulullah SAW, juga bersabda bahwa hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa dan yang dipaksa. Bahkan pada masa Nabi pernah terjadi seorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini, Rasulullah tidak menjatuhkan had terhadap perempuan itu.

Dalam hal pemerkosaan, tidak ada bedanya antara pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis pemerkosaan itu. Hanya yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal maskawin bagi perempuan yang diperkosa. Adakah wajib bagi seorang laki-laki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosa.

Malik dan Syafi'i mengatakan wajib bagi laki-laki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosa. Diriwayatkan dari Malik di

dalam kitab al-muwaththa', dari Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan telah memberi keputusan atas kasus perempuan yang diperkosa (berbuat zina) dengan mewajibkan laki-laki yang memerkosanya untuk memberi maskawin kepada perempuan itu.

Dalam kitab bidayah almuhtahid dijelaskan bahwa sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah masalah, "apakah maskawin itu sebagai ganti vagina atukah sebagai pemberian mahar?" ulama yang berpendapat sebagai pengganti vagina mewajibkan adanya maskawin untuk perempuan yang diperkosa, sedangkan ulama yang berpendapat sebagai pemberian mahar yang hanya khusus diberikan kepada istri, tidak mewajibkan maskawin untuk perempuan yang diperkosa. Hal itu karena yang diperkosa bukan perempuan yang dinikahinya.⁹²



⁹² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 325

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penyelenggaraannya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Semua sub sistem ini harus berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena walaupun Cuma satu dari sub system ini rusak atau tidak terlaksana, maka mustahil untuk mendapatkan hukum yang berkeadilan.⁹³

Adanya upaya pembentukan hukum di Negara kita dalah merupakan bagian dari upaya pemubangunan nasional. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal

⁹³ Syarifuddin Pettenase, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 1.

itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil kumulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.⁹⁴

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁵ Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individu atau sosial. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi terbatas pada penyelenggaraan peradilan.⁹⁶

Anak di bawah umur sangat rentan menjadi korban tindak pidana, karena anak memiliki mental dan fisik yang lemah di banding orang dewasa, khususnya menjadi obyek bagi para pelaku kejahatan pencabulan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-

⁹⁴ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar grafika, Hlm. 1

⁹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

⁹⁶ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Majalah Varia Peradilan No, 241 Nopember 2005, Ikahi, Jakarta, Hlm. 4

ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁹⁷

Pasal 289 KUHP merumuskan tentang pengertian pencabulan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pencabulan dan perkosaan memiliki definisi dan hukum tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan pasal 289 pencabulan adalah sebuah perbuatan cabul. Berdasarkan pasal 289 KUHP, pelaku yang terbukti melakukan pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada seorang yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan

⁹⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 212

ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerapan hukum pencabulan anak pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum selalu mengacu pada *rules* atau aturan yang telah ada. Upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pencabulan adalah dengan Kebijakan Kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui Kebijakan Penal (*Penal Policy*), yaitu penegakan hukum dengan menghukum si pelaku kejahatan. Penanganan tindak pidana pencabulan dalam kebijakan

penal ini yaitu melalui sistem peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum memegang peranan penting di dalamnya. Berbicara tentang penanganan tindak pidana, kita tidak dapat terlepas dari penegakan hukum karena dalam penanganan tindak pidana sangat dituntut kewibawaan para penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan supaya memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa. Penegakan hukum yang berwibawa dan tegas tentunya sangat mendukung penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan.

Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak harus digarap dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang diharapkan akan menjadi pemimpin baru di masa yang akan datang. Penegakan hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang berisi aturan, larangan, dan kewajiban bagi setiap masyarakat Indonesia sebagai subjek hukum serta sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensi yang harus ditanggung akibat tidak mentaati aturan-aturan yang diberlakukan. KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia telah lama mengatur mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Mengenai hal yang sama secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menunjukkan keberlakuan *asas lex specialis derogate lex*

generalis, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak merupakan aturan khusus dari Pasal 290 KUHP. Penanganan tindak pidana melalui upaya penal ini dilakukan dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana yang menyangkut berfungsinya aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁹⁸

Penegakan hukum di sini berarti aparat penegak hukum menjalankan perintah undang-undang bagi setiap orang yang melanggar hukum yang bertujuan untuk perlindungan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang pertama adalah dari pihak kepolisian, pihak kepolisian akan mengadakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Pembuktiannya tidak terlepas pula dengan adanya *visum* yang dilakukan oleh dokter ahli dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Polrestabes untuk mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban, sehingga jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak.

Setelah melalui proses penyidikan, maka Polisi akan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan

⁹⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan, hlm. 16

oleh Jaksa Penuntut Umum, jika berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka akan dilimpahkan di pengadilan untuk di sidang yang dipimpin oleh Hakim, sedangkan jika berkas perkara dinyatakan kurang lengkap (P19) oleh jaksa, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses penuntutan ini sangat membutuhkan kejelian Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat pelaku, jangan sampai Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan yang lemah dan tidak menguntungkan korban. Selanjutnya dalam pelimpahan perkara di pengadilan, Hakim berperan penting dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara atau dalam menjatuhkan vonis. Dibutuhkan ketegasan, objektivitas dan hati nurani hakim dalam memandang pelaku dan korban, apalagi korbannya di sini adalah anak, sehingga benar-benar memutus sesuai dengan yang semestinya agar para pencari keadilan merasa dilindungi dan diayomi oleh para penegak hukum dan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” benar-benar dapat diaplikasikan di dalam sistem peradilan pidana. Setelah hakim memutus perkara dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.⁹⁹

⁹⁹ Dosma Pandapotan, Syafruddin Kalo, Marlina, Edi Yunara, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan), *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, Juli 2022, pp. 147

Contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah dilakukan persidangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt. Kronologis kejadian tindak pidana pencabulan tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib ketika Terdakwa SBM datang ke rumah anak korban FA (usia 15 tahun) dengan tujuan ingin bertemu sdr. Darno (ayah kandung anak korban) , untuk membayar hutang dan bertemu dengan anak korban, yang mana pada saat itu anak korban memberitahukan bahwa sdr. Darno sedang tidak berada di rumahnya melainkan sedang bekerja mencangkul sawah, kemudian terdakwa meminta anak korban untuk mengantarkan ke tempat sdr. Darno bekerja mencangkul sawah tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, lalu setelah sampai di area persawahan terdakwa SBM memberhentikan dan memarkirkan sepeda motornya itu 200 meter dari lokasi sawah yang sedang dicangkuli oleh sdr. Darno, sedangkan anak korban turun dari sepeda motor dan menghampiri sdr. Darno.

Terdakwa SBM mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan iming-iming akan di beri uang dan di belikan mainan gimbot. Korban di ajak oleh terdakwa masuk ke kebun, setelah masuk ke tengah kebun terdakwa langsung menurunkan celana terdakwa dan korban juga menurunkan celana . kemudian terdakwa memasukan kelaminnya ke kelamin korban dan mengeluarkan cairan sperma.. akibat kejadian tersebut anak korban FA merasakan lemas dan mengalami kehamilan serta menanggung rasa malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya

Pada perkara Nomor: 24/Pid.Sus/2023/PN.Pwt terdakwa SBM di tuntutan oleh jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SBM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Menurut Oemar Seno Adji, untuk menjadi hakim dalam memutuskan perkara kemungkinan di pengaruhi banyak faktor, seperti faktor pendidikan, agama, norma, kebudayaan dan sebagainya. Maka dari itu dapat terjadi perbedaan putusan pada kasus yang sama. Penyebab timbulnya beda cara pandang hingga memberikan pertimbangan dari hakim memberi putusan. Menegakan hukum di kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karen penegakan hukum pidana yaitu bentuk kontrol terhadap

berbagai perbuatan yang terjadi di masyarakat.¹⁰⁰ Dalam persidangan perkara No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli , serta mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar sarung warna hijau,1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bergambar truk, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah.

Setelah memeriksa saksi dan barang bukti di peroleh fakta bahwa :

1. Bahwa Tercakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB di kebun Kapolaga turut grumbul Bojong, Desa Gununglurah Kecamatan Cilangak Kabupaten Banyumas
2. Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban dengan tujuan untuk menemui Ayahnya untuk membayar hutang, namun Terdakwa hanya bertemu Anak Korban, sedangkan Ayah Anak Korban sedang kerja mencangkul di sawahnya Dirsan);
3. Bahwa kemudian Terdakwa membancungkan Anak Korban menuju ke sawah untuk menemui orang tuanya Anak Korban. Setelah sampai di area persawahan Terdakwa dan Anak Korban berhenti sekira kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi sawah yang sedang dicangkul oleh Ayah Anak Korban. Dengan posisi

¹⁰⁰ Dewi ervina Dkk, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN. Olm TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK, *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* VOL. 5 NO. 1 2024, pp. 878

Terdakwa menunggu di pinggir jalan di samping sepeda motor yang terparkir sedangkan Anak Korban berjalan ke sawah untuk menemui Ayah Anak Korban

4. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban kembali menemui Terdakwa, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "man maring HR yuh" (man ke HR yuh), Terdakwa "maring HR arep ngapa?" (ke HR mau ngapain?), Anak Korban ".Ya tuku apalah nyang tukukna gimbot ya man" (ya beli apalah, aku belikan gimbot ya man), Terdakwa "aku ara due duit, kurdue duit sepu/uh ewu tok kieh" (aku ga punya uang, aku cuman punya uang sepuluh ribu), Anak Korban "duit sepuluh ewu sih nggo ngapa" (uang sepuluh ribu sih buat apa), Terdakwa ".Ya mengko kapan-kapan angger wis due duit maring HR tuku gimbot, aku demen karo ko" (ya nanti kalo sudah punya uang ke HR beli gimbot, aku cinta sama kamu), Anak Korban "among /ah man" (ngga lah man), Terdakwa 'ya priwe angger ko gelem ya bodoa aku kur due duit sepuluh ewu tok, angger ko gelem nglayani ya ayuh" (ya gimana kala mau ya silahkan aku cuman punya uang sepuluh ribu saja, kalo mau melayani ya ayuh)
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berjalan masuk ke dalam kebun Kapalaga, sambil berbincang, Anak Korban "mbok ana wong man" (takut ada orang man), Terdakwa ".Ya aja neng kene golet nggon sing sepi" (ya jangan disini cari tempat Yang

sepi), kemudian kami duduk di bawah pohon Albasia dan berbincang Fitri "priwe man mbokan ana wong sih" (gimana man takut ada orang yang liat)\

6. Bahwa kemudian setelah lihat situasi aman, Anak Korban melorotkan celana pend8knya sendiri sampai lutut kemudian Anak Korban tiduran di atas tanah dan mengatakan kepada Terdakwa "gagian man mbokan ana wong" kemudian Terciakwa melepaskan celananya sendiri kemudian Terdakwa menidih Anak Karban dengan berusaha memasukan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban namun baru masuk sebagian alat kelamin Tercetakwa sudah mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Karban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 474.1/17/XI/2006, Anak Korban pada saat itu berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan Visum Et Repertum Nomor R/52/X/2022/Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, yang pada pakaknya menyatakan kesimpulan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap Anak Karban ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada

pasasi arah jam 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), 8 {delapan) karena benda tumpul, serta ditemukan tanda-tanda kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹⁰¹

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.¹⁰² Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat(2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam putusan perkara No.

¹⁰¹ Sutiyo Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, hlm 5

¹⁰² Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33

24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt hakim menilai keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban, Perbuatan Terdakwa memberi rasa malu dan trauma bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban, Terdakwa memanfaatkan kelemahan Anak Korban sebagai anak yang memerlukan kebutuhan khusus, Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik di masyarakat. Kemudian perlu diperhatikan pula hal yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis hakim pada perkara No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt mengadili terdakwa SBM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam menciptakan masyarakat yang adil dan aman maka perlu adanya hukum, agar kehidupan masyarakat teratur maka perlu ditegakannya hukum, secara moral seluruh masyarakat harus menegakan hukum akan tetapi secara yuridis Indonesia telah membantu lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksima
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam perkara No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt menurut penulis penegakan hukum secara formil sudah sesuai rules akan tetapi dalam aspek

penegakan hukum yang menciptakan keadilan aparat penegak hukum yaitu majelis hakim tidak memperhaktikan keadilan bagi korban, hakim hanya fokus bahwa pelaku kejahatan harus di hukum , akan tetapi menurut penulis hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa jauh dari rasa keadilan apabila kita bandingkan dengan kerugian yang di alami oelh korban yang harus menanggung trauma seumur hidup dan kehilangan masa depan.

B. Tanggungjawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt)

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Seseorang yang telah melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung apakah seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan.¹⁰³ Menurut Simons dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal pemedanaan. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Dimana dalam pidana dikenal dengan asas “ tiada kesalahan tanpa kesalahan “. Didalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat

¹⁰³ Mahrus Ali, 2011, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm.155

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatan

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab atau toerekeningsvatbaarheid. Dalam memberikan definisi terkait pertanggungjawaban, dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban terdapat 3 (tiga) hal yang harus ada Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu difahami bahwa ketiga kemampuan yang telah disebutkan bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu saja dalam kemampuan pertanggungjawaban tidak terpenuhi maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁴ Kemampuan bertanggungjawab dalam pasal 44 KUHP dirumuskan sebagai berikut “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus

¹⁰⁴ Op.Cit, Eddy O.S Hiarej, 2015, hlm.163

diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.¹⁰⁵

Perbuatan pencabulan yaitu suatu perbuatan yang telah melanggar susilaan atau suatu perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu dan alat vitalnya. Sudah dijelaskan dalam pasal 289 KUHP telah menyatakan bahwa perbuatan pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁰⁶

Dalam kasus perkara No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt terdakwa SBM melakukan pencabulan terhadap korban FA dengan modus akan memberikan uang dan membelikan mainan, tindakan pencabulan tersebut dilakukan di area perkebunan sehingga mengakibatkan korban FA hamil, terungkapnya tindak pidana pencabulan tersebut akibat orangtua yang curiga dengan perut korban yang membesar dan setelah di periksa ternyata korban FA sudah mengandung usia kehamilan 4 bulan dan korban mengakui bahwa telah dicabuli oleh terdakwa SBM sehingga orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

¹⁰⁵ Haritsa, Zohra Moha, Nalisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33

¹⁰⁶ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atas laporan orangtua korban, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Bahwa dalam persidangan terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarinya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarinya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela¹⁰⁷

¹⁰⁷ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, ertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Desember 2021, 98-107

Bahwa dalam persidangan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah sehingga terdakwa di jatuhkan hukuman oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan penelitian penulis yang didapatkan, penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal terdapat dalam KUHP, akan tetapi lebih diterapkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Dalam hal ini maka bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum memberikan sanksi pidana dan denda. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dikenakan sanksi

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebab telah diatur secara khusus, yang kemudian dakwaan Jaksa Penuntut umum menjadi acuan oleh majelis hakim untuk mengadili terdakwa dan memberikan hukuman.

Pada putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Anak Korban dalam tindak pidana cabul. Hal tersebut justru akan menjadi preseden yang buruk bagi keadilan di Indonesia. Putusan tersebut bertentangan dengan Asas-asas pada sistem perlindungan Anak atau tidak konsisten inkonsisten. dalam pelaksanaan perkara pidana terutama pada Korban pencabulan bagi Anak. Aparat Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban sehingga menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong Korban adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Pelaku Kejahatan, dan pada putusannya Hakim lebih memilih terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan Pelaku dengan rumusan pasal hukum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan Hak Asasi Manusia tidak sepenuhnya tercapai terutama pada hak-hak Korban. Hal ini terlihat dari putusan 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt Hakim Pengadilan Negeri Puwokerto atau bahkan putusan perkara pidana Anak yang lainnya yang mana penegak hukum mengkondisikan korban sebatas hanya

sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mengakaji penderitaan serta hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya pada putusan Pengadilan. Oleh karena itu, selama ini pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap Korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti Ganti Kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau imperatif. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak

undang-undang perlindungan anak selain pidana penjara terdapat juga pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.¹⁰⁸

Penulis berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan Anak Korban tersebut dapat diterapkan pada proses peradilan Anak. Bentuk pelindungan Anak Korban

¹⁰⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, pp. 174

meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.¹⁰⁹ Aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srtta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
2. Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau
3. Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.¹¹⁰

Restitusi sendiri di dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya. Restitusi sering kali dianggap sebagai bagian dari pemulihan

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁰ Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Tahun 2016 Nomer 13

kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain.¹¹¹

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai Hak restitusi anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h. Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.

Secara Implementasi terdapat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak pada Pasal 2 mengenai tata cara pengajuan permohonan Restitusi Bagi Anak Korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak korban yang dimaksud adalah (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan Saksi Korban.

Tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana melalui penggabungan gugatan perkara pidana pada pihak Korban diatur dalam Pasal 98 Ayat (1)

KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

¹¹¹ Mawarni, E. R. (2019). Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 209-222.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 98 Ayat (1), memberi kesempatan kepada Korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kedalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggung jawabkan pada pelaku tindak pidana, namun pasal 98 Ayat 1 KUHP terdapat pembatasan yang tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim pada ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tidak mengatur mengenai ganti kerugian pada kepentingan korban, namun hanya berorientasi pada Pelaku. Begitupun juga lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang jarang sekali memberikan sanksi khusus permohonan gugatan ganti kerugian kepada Pelaku untuk Korban, dikarenakan lembaga pemerintahan yang fungsinya hanya untuk melakukan penuntutan pidana, membuat aturan atau pedoman keputusan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan melalui administrasi pembuktian pada proses peradilan.

Permohonan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual diajukan oleh pihak korban sendiri sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang mana permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari anak korban tindak pidana, ahli waris anak korban tindak pidana, dan dapat juga orang yang telah diberi kuasa oleh orang tua, ahli waris, atau wali dari anak korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak

yang Menjadi Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahapan penyidikan atau penuntutan.¹¹² Kemudian dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa selain pada tahapan penyidikan maupun penuntutan, permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memerintahkan pelaku atau terpidana untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana. Upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Jalur peradilan pidana Anak pada Korban Kejahatan seksual menurut penulis lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara materiel kerugian biaya perawatan luka/medis serta psikis seperti trauma pada psikologis bagi diri Anak Korban. Bahwa Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt Hakim Pengadilan Negeri Puwokerto kurang mempertimbangkan faktor filosofis keadilan yang cenderung represif dan hanya mempertimbangkan faktor normatif hukum lainnya pada Pelaku Tindak Pidana. Dalam hal ini realitas sosial perlindungan Anak Korban

¹¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

mengalami degradasi karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban.

Dalam teori tanggung jawab Hans Kelsen, berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹¹³

Dalam kasus pencabulan putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt jika di kaji dengan teori tanggungjawab hukun hans kelsen bahwa pelaku pencabulan harus bertanggungjawab secara individu dan bertanggungjawab karena kesalahan yang ia perbuat dengan sengaja sehingga menimbulkan unsur

¹¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140

kerugian akan tetapi menurut penulis dalam putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt pelaku hanya melaksanakan tanggungjawab secara normatif karena pandangan penegak hukum bahwa dengan di penjaranya pelaku di anggap telah selesai tanggungjawab hukum. Padahal secara kondisi keadilan, korban tidak di perhatikan hak-hak nya padahal telah mengalami kerugian akibat perbuatan kejahatan si pelaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pencabulan anak pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum selalu mengacu pada *rules* atau aturan yang telah ada. Upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pencabulan adalah dengan Kebijakan Kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui Kebijakan Penal (*Penal Policy*), yaitu penegakan hukum dengan menghukum si pelaku kejahatan. Upaya penegakan hukum yang pertama adalah dari pihak kepolisian, pihak kepolisian akan mengadakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Setelah melalui proses penyidikan, maka Polisi akan melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka akan dilimpahkan di pengadilan untuk di sidang yang dipimpin oleh Hakim. pada perkara No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt mengadili terdakwa SBM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Bahwa terdakwa SBM telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sampai hamil sehingga orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Atas laporan orangtua korban, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. dalam persidangan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah sehingga terdakwa di jatuhkan hukuman oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pada putusan No. 24/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt tersebut sama sekali tidak memuat pemenuhan hak-hak pada Anak Korban dalam tindak pidana cabul. pengadilan terhadap Korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti Ganti Kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau imperatif. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan

peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak. bahwa apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan Anak Korban tersebut dapat diterapkan pada proses peradilan Anak. Bentuk perlindungan Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan dapat bersifat lebih aktif terkait dengan pelaku tindak pidana pencabulan dan memberikan sanksi yang tegas serta sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dikarenakan pencabulan merupakan tindak pidana yang melanggar asusila dan sangat merugikan bagi masyarakat dan memberikan dampak yang tidak baik terlebih yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur.
2. Kepada penegak hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Diharapkan juga dapat melindungi hak-hak anak, karena anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi
3. Banyaknya tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan pencabulan membuat rentan dalam sistem hukum pidana. maka dari itu harapannya kedepan adanya perubahan terhadap Undang-Undang

Perlindungan Anak yang mana lebih memperberat ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan anak yang akan meminimalisir kejahatan pencabulan terhadap anak



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana*, Suara Grafika, Jakarta, 1995.

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* (USA : Thomson West. 2009).

Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023.

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.

L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.

Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, 2004.

- Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Lili Rasydi, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor diIndonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004.
- P.a.f Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet. I

- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1981.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

JURNAL

Arief Ardiansyah , Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2017/PN.Pwd), *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 18 Oktober 2019

Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, ertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Desember 2021.

Dosma Pandapotan, Syafruddin Kalo, Marlina, Edi Yunara, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit Ppa Polrestabes Medan), *MAHADI: Indonesia Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2 Juli 2022.

Haritsa, Zohra Moha, Nalisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (2022).

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak, *JURNAL ANALOGI HUKUM*, Volume 3, Nomor 3, 2021.

I Made Agus Astra Wiguna, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023.

Paul Chynoweth, Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018.*

S.N.Jain, Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017.*

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.*

INTERNET

<https://www.kompas.id>

<https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>